



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/166/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/166/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/166/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/166/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/166/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 28 April 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. SI
Pembina
NIP. 010 153 759

DAFTAR : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
 188/166/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tugas Kuasa Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	SADIMUN, SE	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Menyiapkan anggaran kas ; b. Menyiapkan SPD.	1.	1.
2.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Menerbitkan SP2D ; b. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ; d. Menyimpan uang daerah ; e. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.	2.	2.

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Disalin sesuai dengan aslinya
 Asisten Tata Praja

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina

NIP. 010 153 759